

**ANALISIS POLA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEMURNIAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH STUDI KASUS
BPRS AL-WASHLIYAH, MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

MARTINA ANGGRAINI

NPM: 1601270072



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS POLA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEMURNIAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH STUDI KASUS
BPRS AL-WASHLIYAH, MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

MARTINA ANGGRAINI

NPM: 1601270072

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UNM
Unggul | Cerdas | Terpercaya
**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 01 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Diketahui / Disetujui
Oleh :

Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan sehingga dalam penulisan skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan)

Medan, 01 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Disetujui Oleh :

Diketahui/Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada keluargaku

Ayahanda Suyono

Ibunda Enni Rusnilawati

Adinda Oktavia Handayani dan Aghis Trya Miraza

*Tak Lekang Selalu Memberikan Do'a Kesuksesan &
Keberhasilan Bagi Diriku*

Motto:

Kekuatan doa orang tua adalah kunci kesuksesan hidup.

Karna ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 1 Agustus 2020

Yang Menyatakan

Martina Anggraini
1601270072



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS POLA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KEMURNIAN
OPERASIONAL BANK SYARIAH STUDI KASUS
BPRS AL-WASHLIYAH, MEDAN**

Oleh:

MARTINA ANGGRAINI
NPM: 1601270072

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui
untuk dipertahankan dalam ujian skripsi.*

Medan, 01 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n.Martina Anggraini

Medan, 01 Agustus 2020

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Martina Anggraini** yang berjudul "**Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :


NAMA MAHASISWA : Martina Anggraini
NPM : 1601270072
PROGRAM STUDI : Perbankan-Syariah
HARI , TANGGAL : Kamis, 13 Agustus 2020
WAKTU : 09.00 s.d selesai


TIM PENGUJI
PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Khairunnisa, SE,I, M.M

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Qorib, MA


Zailani, S.PdI, MA

UMSU
Unggul Cerdas Terdecaya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
وـ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ىـ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
وـ /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كتب
- Fa'ala = فعل
- Kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas

ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
وْ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = لقا
- Rama = رما
- Qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan <<*dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang matibmendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- Raudah al-atfal – raudatul atfal : ظفالااضتورل
- al- Maidah al-munawwarah : قرلمنواينهلما
- talhah : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : ليرا
- Al- hajj : حجا
- Nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : الرجل
- As- sayyidiatu : السيدا
- Asy- syamsu : الشمس
- Al- qalamu : القلم
- Al- jalalu: للجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : نُوخْدَتَا
- An-nau' : اءَلْنَوَا
- Sai'un : اءَشِي
- Inna : نَا
- Umirtu : اءَمْرَا
- Akala : كَلَا

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul

- Inna awwalabaitn wudi' alinnasilal lazibibak katamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'an
- Walaqadra' ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Martina Anggraini, NPM 1601270072, Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan, Pembimbing Dr. Sugianto, MA.

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pola pengawasan DPS dalam meningkatkan kemurnian operasional bank dan apakah pola pengawasan DPS tersebut sudah dapat meningkatkan prinsip syariah dalam operasional di BPRS Al-Washliyah, Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penerapan prinsip syariah adalah sebuah pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, pemeriksaan dan pengawasan operasional bank syariah harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bank syariah dibawah naungan Dewan Syariah Nasional.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pola pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan adalah melakukan pengawasan seminggu sekali atau minimal satu bulan sekali. Intensitas pola pengawasan tersebut, berdampak kepada peningkatan kemurnian operasional bank. DPS mengawasi secara langsung kegiatan yang ada di bank, terkait dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah, akad dalam pembiayaan, pemeriksaan produk, dan lainnya. Pola pengawasan DPS menentukan sisi kesehatan bank berjalan baik sehingga kredibilitas bank dapat terjaga.

Kata Kunci : Pola Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah.

ABSTRACT

Martina Anggraini, NPM 1601270072, Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan, Pembimbing Dr. Sugianto, MA.

Study aims to see how the DPS supervision pattern in improving the purity of bank operations and whether the supervision pattern has an impact on improving the purity of bank operations in BPRS Al-Washliyah, Medan. This type of research is qualitative research is qualitative research with data collection techniques through interviews and observations. The application of the principle of sharia is a difference between the bank of sharia and conventional bank. Therefore, the examination and supervision operational Islamic Bank should be supervised by the competent in the field. Shariah supervisory board is authorities in monitoring in bank shariah under the auspices of the board of Shariah National..

The result of this study found that the pattern of supervision by DPS in BPRS Al-Washliyah, Medan are the supervision once a week or at least once a month. The intensity of the pattern of supervision,, the impact to increase the purity of operational the bank. DPS oversee directly activities in the bank, related to the provision of financing to the customer, contract in financing, examination of product, etc. The pattern of supervision DPS determine health bank running well so the credibility of bank can be awake

Keyword : The pattern of supervision, Shariah Supervisory Board, The principle of sharia

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti, Amin Ya Rabbal`alamin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya :

1. Teristimewa Ayahanda tersayang Suyono dan Ibunda tercinta Enni Rusnilawati yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis terutama bimbingan serta ridho dan doanya yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan IFakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil DekanIIIFakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy.,M.E.I. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
10. Sahabat-sahabat penulis Oktavia Handayani, Aghis Trya Miraza, Khairussyawaliyah, Septian Triwalista yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Tim IEC (Islamic Economy Community), Siska Handayani, S.E, Paisal Haris Marpaung, S.E, Ikhwan Hafidz, S.E, Putri Sahmada Lubis, S.E, Indah Fransiska, dan Fenny Ferdiani, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan keilmuan. Amin Ya Robbal`alamin.

Medan, 24 Juli 2020

Penulis



MARTINA ANGGRAINI

NPM :1601270072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	7
2. Dewan Pengawas Syariah	9
a. Tugas dan Fungsi DPS	12
b. Struktur DPS	13
c. Mekanisme Kerja DPS.....	13
d. Persyaratan Keanggotaan DPS.....	15
3. Pola Pengawasan DPS dalam Meningkatkan Kemurnian Bank Syariah	16
a. Model Pengawasan.....	17
b. Prinsip-Prinsip Pengawasan	18
c. Teknik-Teknik dalam Pengawasan	19
d. Jenis-Jenis Pengawasan.....	20
4. Dasar Hukum Pola Pengawasan DPS	22
a. Landasan Al-Quran	22

b. Landasan As-Sunnah.....	23
c. Peraturan Bank Indonesia	24
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	25
5. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah.....	26
6. Tantangan Dewan Pengawas Syariah	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Rancangan Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Kehadiran Peneliti.....	33
D. Tahapan Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	35
H. Pemeriksa Keabsahan.....	36
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum BPRS Al-Washliyah, Medan	37
1. Logo BPRS Al-Washliyah, Medan	39
2. Struktur BPRS Al-Washliyah, Medan.....	40
B. Temuan Penelitian	53
1. Pola Pengawasan DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan.....	53
2. Peningkatan Kemurnian Operasional BPRS Al-Washliyah	54
C. Pembahasan	55
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Pelaksanaan Waktu Penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar.1.1	Skema Pola Pengawasan DPS.....	31
Gambar .4.1	Logo BPRS Al-Washliyah, Medan	39
Gambar.4.2	Struktur Organisasi BPRS Al-Washliyah,Medan	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, perkembangan perbankan syariah sebagai bagian dari aplikasi sistem ekonomi syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik bank syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam peraturan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal ini ditunjukkan dengan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat dengan data per oktober 2019, bahwa terjadi peningkatan pembiayaan sebesar 11,03%, pertumbuhan DPK sebanyak 10,16% dan pertumbuhan laba sebesar 46,60%.¹

Bank syariah merupakan sebuah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dalam bentuk pembiayaan dan menyediakan jasa layanan lainnya kepada nasabah. Operasional bank syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang dalam hal ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berbeda dengan bank konvensional yang tidak memiliki DPS.² Citra merek bank syariah dimata masyarakat yakni sebagai bank yang bebas dari riba menjadi tugas besar bagi pihak-pihak terkait, terutama DPS. Pasalnya, harus ada pembuktian yang konkrit bahwa memang bank itu terbebas dari praktik riba dari segi pemberian pembiayaan atau kegiatan bank lainnya.

Kondisi yang ada pada masyarakat Indonesia baik dari segi ekonomi, perkembangan teknologi, karakter, dan lainnya, melahirkan persoalan-persoalan yang kadang menghadapkan bank islam pada permasalahan penerapan prinsip

¹OJK Statistik Perbankan Syariah, 2017.

² M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.106.

syariah. Jika tidak ditangani dengan baik, secara teknis maupun legalitas hukum, kondisi ini akan membahayakan keberlangsungan bank islam itu sendiri.³

Upaya dalam membuktikan bahwa bank syariah benar sejalan dengan prinsip syariah, maka dibentuk sebuah dewan yang berada dibawah pihak Majelis Ulama Indonesia yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) dan DPS. DSN merupakan suatu lembaga yang dibentuk dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia, yang bertugas dalam mengeluarkan fatwa dan aturan dalam setiap kegiatan berbasis syariah, dan memberikan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan yang telah dibuat.⁴ Sedangkan DPS merupakan badan independen pada perbankan syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional perbankan syariah.⁵

DSN menaungi DPS yang dituntut untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas di setiap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, agar praktik-praktik yang berkenaan dengan riba mampu dihilangkan serta mengembalikan *brand image* bank syariah memang benar jauh dari praktik riba. Namun dalam menjalankan pengawasan ini, orang-orang yang bertugas harus mempunyai *basic keilmuan*, pengetahuan dan bersikap loyalitas terhadap sistem pengawasan karena ada tanggung jawab yang besar bagi DPS dalam mengawasi produk dan jasa yang diberikan bank untuk nasabah. Namun tetap harus sinkron antara DSN dan DPS dalam menjalankan tugas pengawasan operasional bank syariah agar terjalankan sistem pengawasan yang fungsional.

Pola pengawasan DPS terhadap Bank Syariah menentukan keberlanjutan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dari DPS menurut Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan DPS mencakup beberapa hal, diantaranya keanggotaan DPS terdiri minimal tiga orang yang melakukan pengawasan terhadap pembiayaan kepada nasabah, mengawasi akad-

³Salamat Pohan, "Peranan Penggunaan Agungan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan" dalam *Jurnal Intiqad*, Vol.8, No.2, hl.102-119.

⁴Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat* (Jakarta: Shahih, 2016), h.20.

⁵Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta" dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1, No.2, h.19-34.

akad yang berjalan dalam pemberian pembiayaan, membantu memberikan saran dalam inovasi produk bank, melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap laporan keuangan bank, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Fatwa DSN-MUI.⁶

Salah satu bank yang harus mempunyai DPS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dimana BPRS sendiri merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan, namun berbeda dengan bank lainnya bahwa BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran.⁷ Masyarakat pada umumnya, mengenal BPRS sebagai lembaga yang memberikan pembiayaan dalam membantu perekonomian nasabahnya, misalnya pembiayaan dalam pengembangan UMKM, pembiayaan dalam modal kerja dan lain sebagainya.

Perkembangan BPRS periode 2015-2019 terdapat 40 BPRS yang sudah mengalami penutupan. Hal tersebut dikarenakan bank tidak bisa membayar kewajibannya dan manajemen bank yang tidak terkontrol, termasuk mengenai pengawasan oleh DPS.⁸ Terkait dengan hal tersebut, DPS menjadi sasaran utama pasalnya operasional bank baik dari segi pembiayaan ataupun pembaharuan akad yang ada pada BPRS seharusnya diawasi secara periodik oleh DPS.

Peran dari DPS terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Peran DPS secara internal adalah mengawasi operasional bank yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan eksternalnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa BPRS merupakan pilihan tepat dalam membantu masalah bagi nasabah yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Terjadinya masalah

⁶Eko Kuswanto, *Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto*, Tesis. Purwokerto: Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN. 2018. h.14.

⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁸www.ojk.go.id diakses tanggal 14 agustus 2020

dibeberapa BPRS kemungkinan besar disebabkan tidak terjalankannya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal yang dijalankan oleh DPS itu sendiri.⁹

BPRS Al-Washliyah adalah lembaga perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi masyarakat yang membutuhkan sebuah pembiayaan, dan di BPRS sendiri juga memiliki DPS yang mengawasi tentang operasional bank tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi operasional syariah BPRS tersebut apakah telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan peraturan DSN-MUI. Intensitas pengawasan DPS bertujuan untuk meninjau lebih lanjut prinsip syariah yang terjalankan di BPRS tersebut.

Untuk itu, menelisik lebih lanjut terkait pola pengawasan DPS yang dilakukan satu kali setiap minggunya di BPRS Al-Washliyah menjadi bahan penelitian penulis. Nantinya, jika pola pengawasan tersebut berjalan sesuai dengan semestinya maka tingkat kesehatan bank dari sisi prinsip syariah semakin meningkat dan tidak menutup kemungkinan tingkat loyalitas nasabah juga meningkat sehingga BPRS mampu berkembang dan diminati para nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang **“Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional BPRS Al-Washliyah, Medan”** menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Mengingat luasnya aspek yang mungkin dihubungkan dengan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diidentifikasi secara garis besarnya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang efektifnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi produk dalam operasional BPRS AL-Washliyah, Medan.
2. Belum maksimalnya pola pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kemurnian BPRS Al-Washliyah, Medan.
3. Banyaknya BPRS yang tutup karena sistem pengawasan yang belum efisien.

⁹Devika Refgiani, Suherman Rosyidi, “Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus Pada PT. BPRS Amanah Sejahtera),” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3, No.9, h.762.

4. Tingkat kemurnian prinsip syariah dalam operasional BPRS belum optimal.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pola pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Al-Washliyah dalam meningkatkan kemurnian operasional pada bank tersebut ?
2. Apakah pola pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dapat meningkatkan kemurnian prinsip syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk melihat pola pengawasan Dewan Pengawas Syariah Syariah (DPS) di BPRS Al-Washliyah dalam meningkatkan kemurnian operasional bank.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pola pengawasan DPS di BPRS Al-Washliyah dalam meningkatkan kemurnian syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam Program Sarjana (SI) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis.
2. Bagi BPRS AL-Washliyah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak BPRS terkait pemikiran tentang pola pengawasan DPS yang efektif.

- b. Menyusun strategi pengawasan untuk meningkatkan operasional bank agar lebih efektif dan efisien.
3. Bagi Akademisi
- a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum gambaran sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, setiap Bab mempunyai Sub Bab sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Sub Bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Landasan Teori yang terdiri dari Sub Bab yang berisi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan temuan.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian. Selanjutnya penulis memaparkan tentang analisis data dan menjawab mengenai pola pengawasan DPS dalam meningkatkan kemurnian bank syariah.

Bab V yaitu Penutup yang mencakup dari kesimpulan dan saran serta kata penutup diakhir pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰ Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dimaksudkan dalam perundang-undangan perbankan, bahwa BPRS dilarang adanya kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan kegiatan asuransi dan kegiatan lainnya yang melanggar ketentuan undang-undang. BPRS menjalankan sistem operasionalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang mana sesuai dengan ketentuan syariah, dalam hal inilah dilakukan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah karena konsepnya adalah untuk ketercapaian falah.

BPRS didirikan dengan tujuan menyediakan jasa dan produk untuk masyarakat yang berada dalam kalangan menengah kebawah yang membutuhkan pembiayaan untuk membantu usaha dan kebutuhan lainnya. BPRS menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan baik konsumtif maupun produktif. Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.¹¹

¹⁰Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*(Malang : Empat Dua ,2016), h.89.

¹¹M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h.199.

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPRS di dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut¹² :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada pedesaan.
- 2) Menambah lapangan pekerjaan, terutama di tingkat kecamatan sehingga mengurangi arus urbanisasi.
- 3) Membina semangat *ukuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- 4) Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sector real akan bergairah.

Kegiatan usaha BPRS menurut UU No.21 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Perbankan Syariah, meliputi sebagai berikut¹³:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - a) Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya selama tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana dengan masyarakat dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - b) Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, atau *istishna*.
 - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah dengan berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - e) Pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk :

¹²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h. 85.

¹³Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang : Empat Dua ,2016), h.91.

- a) Titipan berdasarkan akad *wadiah*.
 - b) Investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau dalam bentuk akad lain selagi tidak melanggar syariah.
- 4) Memindahkan uang
- Memindahkan uang untuk kepentingan pribadi maupun nasabah untuk melalui rekening Bank Umum Syariah, UUS, maupun konvensional.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Tata kelola dalam sebuah BPRS juga sangat dibutuhkan guna menunjang keberlanjutan operasional mendatang. Tata kelola yang baik di BPRS adalah menata sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut diantaranya adalah :

1) Keterbukaan

BPRS dituntut untuk transparansi terhadap informasi yang berbaur material dan relevan dan pengambilan keputusan..

2) Akuntabilitas

Hal ini berkaitan dengan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ di BPRS.

3) Profesional

Keanggotaan di BPRS berkompeten dan bersikap obyektif terhadap segala sesuatu dan komitmen untuk memajukan BPRS kedepannya.

4) Kewajaran

Pemangku kepentingan dituntut untuk bersikap adil dan kesetaraan dalam bekerja di BPRS.

6) Pertanggungjawaban

Pengelola di BPRS menyesuaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan baik dari Undang-Undang, DSN-MUI maupun OJK.¹⁴

¹⁴Surat Edaran OJK Nomor 13/ SEOJK/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya dewan yang mengawasi secara khusus operasional bank. Dimana, ada yang namanya DPS di bank syariah sebagai pihak pengawas operasional bank, sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan khusus dalam sistem pengawasannya. Oleh karena itu, dengan adanya dewan pengawas inilah bank syariah dinilai mampu ngentaskan praktek riba. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Bank Umum Syariah, menyebutkan bahwa Dewan Pengawasa Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵

Prinsip syariah sendiri merupakan sebuah hukum yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai bentuk pedoman bagi lembaga keuangan syariah. Prinsip ini ditujukan agar secara keseluruhan operasional di lembaga keuangan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip yang dilarang dalam operasioanal di BPRS yakni sebagai berikut :

a. Riba

Riba sendiri jelas sudah dilarang dalam Al-Quran dan As-sunnah, karena terjadi sebuah penambahan pendapatan yang terjadi secara sepihak dan merugikan satu pihak lainnya. Hal ini mempersulit bagi pihak yang melakukan peminjaman, karna memberatkan beban dalam proses pembayaran. Riba itu memberikan tambahan nilai terhadap jumlah pokok yangdiberikan, dan sudah jelas bahwa ada keuntungan yang diambil secara sepihak.

b. Maisir

Transaksi ini dilakukan dengan istilah menduga-duga, keadaan tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

c. Gharar

Prinsip ini dilarang atas dasar ketidakjelasan, karena objek tidak tampak jelas dan tidak ada penyerahan saat dilakukan transaksi.

¹⁵ Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.88.

d. Haram

Syariat islam jelas melarang karena haram karena zat, wujud, dan aroma dari obyek yang dilakukan dalam sebuah transaksi.

Tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, dan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.

Sebagai tindak lanjut dari SK Direksi BI telah dikeluarkann Keputusan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota dewan pengawas syariah diatur dalam Keputusan DSN MUI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.¹⁶

Peran DPS tidak hanya mengenai operasional lembaga keuangan agar tetap dalam prinsip syariah, akan tetapi lebih kepada berupaya mengembangkan lembaga keuangan syariah dan ekonomi berbasis syariah. Sehingga diperlukan garis panduan yang mengaturnya. Berkaitan dengan peran DPS , beberapa startegi DPS yang harus dilakukan adalah sebagai berikut¹⁷ :

1. *Supervisor*, yakni melaksnaakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan pelaksanaan fatwa DSN pasca operasional lembaga keuangan syariah.

¹⁶Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 141.

¹⁷Dian Ayu Fatmawati. Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran DPS Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. *Jurnal Of Islamic Finance and Accounting*. No.1. Vol.2.

2. *Advisor*, dimana tugasnya memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran saran serta kontribusi untuk pengembangan produk atau aktivitas jasa yang inovatif.
3. *Marketer*, menjadi mitra strategi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga keuangan syariah melalui komunikasi masa untuk memberikan motivasi, inovasi, penjelasan dan edukasi sumber daya manusia.
4. *Supporter*, memberi berbagai support baik networking pemikiran dan motivasi pengembangan produk.
5. *Player*, sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik pemilik, pengelola, pengawas, maupun mitra.

a. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Menurut Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS, tugas dan fungsi DPS adalah:¹⁸

- 1) Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- 2) Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah:
 - a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
 - b) Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki kedudukan tertinggi, dikarenakan menjadi pedoman bagi setiap lembaga dalam menjalankan kegiatannya, tidak terkecuali dengan peraturan

¹⁸Keputusan DSN MUI No. 3 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS.

terkhusus ditujukan kepada DPS. Setiap lembaga yang berlabel syariah, diwajibkan memiliki sebuah Dewan Pengawas Syariah (DPS), agar memproyeksikan bahwa prinsip syariah memang benar adanya. Jabatan menjadi anggota DPS memang berat, dimana ada tugas besar yang harus dilaksanakan demi tuntasnya praktik bank jauh dari riba.

b. Struktur DPS

Adapun struktur DPS adalah sebagai berikut ¹⁹:

- 1) Kedudukan DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi.
- 2) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam.
- 3) Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- 4) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- 5) Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

c. Mekanisme Kerja DPS

Adapun mekanisme kerja DPS, sebagaimana tertera dalam Pedoman Dasar DSN, yaitu sebagai berikut ²⁰ :

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah yang berada di bawah pengawasannya.

¹⁹Nisa Andriyana Putri, *Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Bprs Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Syariah. 2018. h.28.

²⁰*Ibid*, 29.

- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari'ah Nasional.
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Menurut Surat Edaran OJK Nomor 13/ SEOJK/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS terutama pada pasal 44 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS dilakukan pada :

- 1) Pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru BPRS
Dalam hal ini DPS melakukan hal yang mendukung mengenai pengawasan terhadap pengembangan produk dan akad berjalan di BPRS. Beberapa mekanisme dalam mengawasi perkembangan produk dan aktivitas di BPRS adalah sebagai berikut :
 - a) DPS meminta keterangan terhadap pihak BPRS terkait dengan tujuan, fungsi, manfaat, karakteristik serta akad yang digunakan dalam proses pembiayaan terhadap nasabah.
 - b) Pemeriksaan akad berjalan dengan disesuaikan fatwa dari DSN-MUI. Apabila ditemukan kesesuaian akad dengan fatwa yang ada maka pemberian pembiayaan terhadap nasabah dapat dilanjutkan. Namun sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian maka akad tersebut dibatalkan.
 - c) Pemeriksaan atau pengkajian terhadap prosedur dan sistem yang digunakan dalam aktivitas tersebut, disesuaikan dengan prinsip syariah.
 - d) Pemberian masukan atau saran terkait dengan tindak lanjut dari produk dan aktivitas baru di BPRS.
- 2) Pengawasan terhadap kegiatan BPRS

Operasional BPRS sangat memerlukan pengawasan dari DPS, oleh karenanya hal yang harus dilakukan oleh DPS itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan minimal 1 kali dalam sebulan.
- b) Menganalisis laporan yang disampaikan Direksi dan jajarannya untuk melihat sejauh mana prinsip syariah dijalankan di BPRS.
- c) Mengambil sampel 3 orang nasabah sebagai tindaklanjut terjalankannya operasional BPRS sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Pemeriksaan kelengkapan dokumen nasabah dalam melakukan kegiatan di BPRS misalnya pembiayaan. Mengecek kembali kelengkapan berkas dan pemenuhan persyaratan penghimpunan atau pemberian pembiayaan di BPRS.
- e) Pemeriksaan dokumen dari Direksi dan jajarannya mengenai pembagian bagi hasil atau bonus kepada nasabah sesuai dengan ketentuan syariah.
- f) Hasil temuan DPS terhadap kegiatan di BPRS disampaikan pada rapat, menyampaikan kesesuaian bahkan penyimpangan operasional bank. Apapun hasilnya tetap dipaparkan guna mengetahui perbaikan untuk kedepannya.²¹

d. Persyaratan Keanggotaan DPS

Pembentukan DPS di setiap lembaga keuangan berlabel syariah, sangat diwajibkan. Anggota dalam kepengurusan DPS berjumlah 2 orang atau lebih, namun dengan komitmen yang tinggi guna menjalankan peratran DSN MUI. Menjadi anggota DPS, diajukan dari pihak MUI yang merekomendasi dan kemudian dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham dalam masa pengangkatan jabatan tersebut, namun mendapat persetujuan dari pihak Bank Indonesia. Namun, ada beberapa persyaratan bagi anggota DPS, diantaranya sebagai berikut²² :

²¹*Ibid, h 12.*

²²Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.XXX/SEOJK.03/2019.

- 1) Integritas, dimana anggota DPS harus memiliki moral yang baik, loyalitas yang tinggi terhadap pihak bank, dan mampu menjalankan amanah sebaik mungkin.
- 2) Kompetensi, yang artinya pihak DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang kajian fiqih, muamalah, dan konsep islam mengenai lembaga keuangan syariah.
- 3) Reputasi Keuangan, dimana anggota DPS tidak terlibat kredit macet dan *failed* pemegang saham.

Peran seorang DPS sangat dibutuhkan di sebuah lembaga keuangan syariah untuk melihat lingkup perputaran transaksi di lembaga itu. Jadi, menjadi Dewan Pengawas Syariah dituntut memiliki sikap loyalitas dan kredibilitas terhadap bank, agar pengawasan terhadap operasional dapat berjalan dengan baik.

3. Pola Pengawasan DPS dalam Peningkatan Kemurnian Bank Syariah

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*, dimana pengawasan berarti mengamati, meneliti, dan melakukan pengukuran terhadap sebuah kinerja dalam sebuah operasional tertentu. Definisi pengawasan yang fokus pada lembaga keuangan syariah adalah proses pencegahan, perbaikan, kelengkapan terhadap pengawasan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah.

Secara bahasa pengawasan berasal dari bahasa arab yaitu *muraaqabah, qiyaadah, qabidaah, taujih, siitharah*. Masing-masing kata mengandung makna pengawasan, ada juga yang mengandung makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dominan ialah “pengawasan” dalam arti *supervision* adalah

muraaqabah Dalam perbankan syariah, pengawasan dibagi menjadi dua sistem yang diantaranya sebagai berikut ²³:

- a) Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan kepada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.
- b) Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Dimana, struktur pengawasan terdiri dari unsur RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, DSN, *Stake Holder*, dan sebagainya.

Dalam Al-Quran menjelaskan tentang pengawasan syariah yang dianjurkan dalam menjalankan pola pengawasan. Firman Allah sebagai berikut:

قَعِيدٌ الشَّمَالِ وَعَنِ الْيَمِينِ عَنِ الْمُتَلَقِّينَ يَتَلَقَّىٰ إِذْ

عَتِيدٌ رَقِيبٌ لَدَيْهِ إِلَّا قَوْلٌ مِّن يَلْفِظُ مَا

Artinya: "(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir."²⁴

a. Model Pengawasan Syariah

Ada tiga model pengawasan syariah yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, diantaranya adalah²⁵ :

- 1) Model penasehat, dimana ahli atau pakar syariah diharuskan menjadi penasehat dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Artinya, ketika dibutuhkan selalu ada dalam memberikan bantuan ini.

²³Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Mimbar, Vol. 29, No. 1.

²⁴Q.S.Ali Imran 50:17-18 dan Terjemahan.

²⁵Abdul Latif, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Tumang*, Skripsi. Salatiga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN. 2017. h.30.

- 2) Model pengawasan, yaitu dilakukan sebuah pengawasan rutin untuk mengawasi operasional dan keuangan bank tersebut.
- 3) Model departemen syariah, yaitu mode pengawasan melakukan pengawasan secara penuh, dan dalam waktu yang terkordinir.

Maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- 2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- 3) Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- 4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
- 5) Perbandingan hasil akhir

Peran pengawasan bank adalah memastikan apakah bank memiliki kebijakan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta menguji konsistensi pelaksanaannya. Pihak DPS diharuskan melakukan pengawasan secara periodik. Artinya, jadwal pengawasan dibuat seefisien mungkin, misalnya dilakukan pengawasan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Agar nantinya pengawasan terhadap operasional dan keuangan bank benar-benar terpantau baik. Nantinya, jika ada penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan bank, pihak DPS akan segera menindaklanjutinya. Jadi, praktik-praktik yang berkenaan masih dengan adanya riba, mampu diselesaikan secara cepat dan tepat.

b. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pola pengawasan DPS dalam membantu meningkatkan kemurnian operasional bank bisa berjalan efektif, jika memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut²⁶ :

- 1) Obyektif

²⁶Irma Sukma Inayah, *Peran Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Coverage Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jurnal Nisbah. Vol.5, No.2.h.111.

Pengawasan dilakukan secara rasional dengan dibuktikan adanya bukti otentik dan mampu dipertanggungjawabkan agar mampu mengungkap fakta-fakta yang relevan.

2) Independen

Pengawasan dilakukan murni karena pola ikatan pekerjaan dan pelaksanaan peraturan menurut DSN MUI, jadi tidak ada kaitannya dengan ada hubungan secara pribadi yang memungkinkan menghambat pengawasan tersebut.

3) Sistematis

Pola pengawasan yang baik harus mengikuti pola manajemen, yaitu POAC. Dimana, harus adanya *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* agar pengawasan tersebut terstruktur dengan baik dan mampu berjalan secara efektif.

4) Korektif

Setelah dilakukan pengawasan dari pihak DPS, semestinya pengawasan tersebut mampu menjadi bahan perbaikan bagi pihak bank. Dimana, ada koreksi yang membuat bank harus merubah sistem atau hal-hal yang telah dilarang dari pihak DPS. Intinya adalah adanya perbaikan dan manfaat yang diberikan dari pihak pengawas terhadap operasional bank tersebut.

c. Teknik-Teknik dalam Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan ada beberapa teknik yang harus diperhatikan agar pengawasan yang dilakukan bisa berjalan maksimal, diantaranya:

- 1) Pemantauan dalam pengawasan. Pemantauan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, agar program yang direncanakan bias diimplementasikan dengan baik.
- 2) Pemeriksaan dalam pengawasan. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran.

- 3) Penilaian dalam pengawasan. Penilaian sebagai bagian dari pengawasan harus dilakukan dengan jujur dan adil. Jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian akan sangat berakibat negatif.
- 4) Wawancara dalam pengawasan. Wawancara dalam pengawasan dilakukan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bias menentukan suatu keyakinan dari kebenaran dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang sesuai dengan rencana awal.
- 5) Pengamatan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan antara data yang diamati dengan yang sesungguhnya terjadi.
- 6) Analisis dalam pengawasan. Setiap data yang diperoleh dari hasil pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh satuan unit kerja.
- 7) Pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu memberikan laporan dari apa yang telah dikerjakan, begitu juga dalam sebuah pengawasan.

d. Jenis-Jenis Pengawasan

Monitoring atau pengawasan ialah alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan yang dilakukan dari sebelum dan sesudah pemberian pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin masalah yang timbul. Tujuan dari *monitoring* ialah mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya, karena menyangkut masalah biaya dan efisiensi pembiayaan itu sendiri. Agar mudah mana yang sesuai dengan kondisi pembiayaan saat itu, maka monitoring diklarifikasi menjadi 3 jenis yaitu:²⁷

- 1) *One desk Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative dengan menggunakan prinsip 5C yaitu:
 - a) *Character* (watak / akhlak).

²⁷*Ibid*, h. 491-492

- b) *Capital* (modal)
 - c) *Capacity* (kemampuan)
 - d) *Collateral* (jaminan)
 - e) *Condition Of Economy* (kondisi usaha)
- 2) *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan langsung terjun kelapangan (nasabah), baik sebagian maupun secara keseluruhan, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah dari penyimpangan yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati seperti yang dilakukan melalui:
- a) Kunjungan lokasi fisik, untuk melihat kondisi dilapangan yang meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan usahanya, menilai kemampuan manajemen nasabah, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk dilihat secara fisik.
 - b) *Trade Cheking*, untuk melihat kondisi usaha nasabah pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari *supplier, distributor, pesaing, asosiasi industri*.
 - c) *Credit Cheking*, untuk memantau pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang, baik untuk fasilitas yang diberikan oleh bank bersangkutan maupun bank lain.²⁸
- 3) *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan dengan sesuai *terms of lending*, dikurangi intesitasnya.

4. Dasar Hukum Pola Pengawasan Oleh DPS

a. Berdasarkan Landasan Al-Quran

- 1) QS. Mujadillah 57:7

²⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 2015), h. 128

نَجْوَىٰ مِنْ يَكُونُ مَا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَرَأَىٰ

أَكْثَرُ وَلَا ذَٰلِكَ مِنْ أَدْنَىٰ وَلَا سَادِسُهُمْ هُوَ إِلَّا خَمْسَةٌ وَلَا رَابِعُهُمْ هُوَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ

عِبْرَتًا لِّكُلِّ نَبِيٍّ إِنَّ الْقِيَامَةَ يَوْمَ عَمَلُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ كَانُوا مَعَهُمْ هُوَ إِلَّا

عَلِيمٌ شَيْءٍ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁹

2) QS. Al-Sadjah 32:5

سَنَةِ أَلْفٍ مَّقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَعْجُرُ ثُمَّ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرِ يُدِيرُ

تَعْدُونَ مِمَّا

Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Maksud urusan itu naik kepadanya ialah beritanya yang dibawa oleh malaikat. ayat ini suatu tamsil bagi kebesaran Allah dan keagungannya.”³⁰

3) QS.As-Shaf 61:3

²⁹QS.Al-Mujadilah 57:7 dan Terjemah

³⁰QS.Al-Sadjah 32:5 dan Terjemahar..

﴿ تَفْعَلُونَ لَأَمَّا تَقُولُوا أَنَّ اللَّهَ عِنْدَ مَقْتًا كَبِيرٍ ﴾

Artinya : “*Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*”³¹

b. Berdasarkan Landasan As-Sunnah

- 1) Hadist dari Rasulullah Saw juga menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسِبَ نَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخْفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ

Artinya: “*Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.*” (HR. Tirmidzi: 2383).³²

³¹QS.As-Shaf 61:3 dan Terjemahan.

³²<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2383> diakses tanggal 9 Maret 2020

- 2) Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana, dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan belajar-mengajar yang merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari pembelajaran adalah membantu siswa agar mereka dapat belajar secara baik dan maksimal. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadits, An-Nawawi (1987: 17) yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda: *“Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.”* (HR. Bukhari: 6010).

c. Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia

Menurut peraturan Bank Indonesia terkait pengawasan di bank syariah terdiri dari :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.³³

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- 1) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, dalam

³³www.OJK.go.id diakses tanggal 9 Maret 2020

peraturan ini mengikat setiap pihak yang memiliki jabatan penting dalam sebuah lembaga keuangan dimana harus melakukan sistem pengawasan yang efisien agar ketercapaian prinsip syariah mampu dijalankan dengan baik pula.³⁴

- 2) Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Manajemen Investasi, dalam BAB V ayat 2 bahwa dijelaskan mengenai Dewan Pengawas Syariah harus terdiri dari 1 orang atau lebih yang memiliki skill dalam bidang syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai ahli syariah Pasar Modal. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, DPS dapat menggunakan bantuan anggota komite atau unit pendukung yang ada di struktur organisasi di bawah naungan Dewan Komisaris. Serta bisa meminta bantuan pengawasan oleh anggota komite atau unit pembantu pegawai yang struktur organisasinya dibawah naungan Dewan Direksi.³⁵
- 3) Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam surat edaran ini menyatakan bahwa adanya DPS di BPRS adalah sebagai badan independen yang mengawasi tentang kegiatan dan usaha bank tetap dalam prinsip syariah. DPS juga dituntut meninjau, memberi saran dan mengevaluasi tentang kegiatan yang dilakukan di BPRS.

³⁴Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

³⁵Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Manajemen Investasi.

6. Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah

Pengawasan penerapan prinsip syariah bertujuan untuk mengetahui progres BPRS melaksanakan kepatuhan syariah dalam melaksanakan prinsip syariah. Prinsip yang ada di BPRS mencakup³⁶ :

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS.
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melaksanakan pengawasan ini, DPS mengawasi penerapan prinsip syariah dengan melakukan :

- a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, fatwa, dan akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk atau aktivitas baru.
- b. Memeriksa fatwa atau akad yang digunakan dalam produk baru.
- c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem, dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
- d. Menjelaskan secara mendalam dan holistic mengenai pemenuhan prinsip syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan BPRS.

7. Tantangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah menjadi penentu dalam sebuah bank syariah untuk melihat sejauhmana bank tersebut melaksanakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, memiliki sebuah jabatan sebagai anggota DPS di dunia lembaga keuangan di era sekarang memiliki beberapa tantangan untuk membangun DPS yang benar-benar berkompeten. Oleh karena itu, berikut ini merupakan tantangan DPS diantaranya :

- a. Meningkatkan kompetensi DPS

³⁶Surat Edaran No.15/22/DPbS/2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di BPRS.

Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dalam keanggotaan DPS, maka seorang DPS dituntut harus mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Beberapa kriteria khusus menjadi penentu kualitas pengawasan itu berjalan dengan baik. Latar belakang pendidikan seorang DPS juga sangat menunjang pola pengawasan yang ada. Meningkatkan kompetensi dari DPS sendiri, dilakukan dengan cara melakukan *training* atau diklat untuk meningkatkan pengetahuan dari DPS itu sendiri. Pasalnya, masih banyak ditemui DPS yang belum memahami tentang arti tugas sebagai anggota DPS, yang harus mengawasi, meninjau, member saran serta memproyeksikan bahwa bank tetap dalam operasional prinsip syariah.

b. **Wajibnya Sertifikasi DPS**

Pembuktian menjadi anggota DPS yang berkompeten, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang disahkan oleh DSN-MUI dan OJK. Di masa sekarang ini, menjadi anggota DPS itu merupakan tantangan yang cukup berat, pasalnya harus mengemban tugas dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dengan adanya sertifikat tersebut, menyatakan bahwa keanggotaan DPS itu benar-benar memiliki kompeten dalam bidangnya. Anggota DPS itu harus faham akan keuangan, perbankan, syariah, muamalah, dan fatwa mengenai segala operasional yang berprinsipkan syariah. Sertifikat tersebut bisa didapat dengan cara calon keanggotaan tersebut harus mengikuti pre test dan berbagai ujian lainnya untuk membuktikan benar-benar berkompeten dalam bidangnya.

c. **Campur Tangan Dunia Pendidikan**

Pihak yang dituntut dalam mendukung kualitas DPS adalah dunia pendidikan. Dimana, pendidikan menjadi salah satu tolak ukur dari DPS bahwa benar berlatar belakang pendidikan yang sejalan dengan cara kerja DPS itu sendiri. *Skill* dan kinerja dari DPS penentu terjalankannya pengawasan bank dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, keterkaitan

dunia pendidikan dengan DPS adalah penyediaan lulusan yang berkompeten dalam bidangnya.³⁷

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang berjudul “Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah” oleh Liatul Hikmah. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa segala kebijakan bank berad pada Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas bank. Namun, peran DPS yang belum optimal dikarenakan tingkat sertifikasi yang masih rendah dari rata-rata anggota DPS, yang mana polapegawasan tidak dijalankan secara terjadwal. Sedangkan peran dari Komite Audit yang berjalan lancar tidak sejalan dengan peran dari DPS itu sendiri, oleh karena itu prinsip kesyariahan masih belum terlaksana optimal.³⁸

Kedua, penelitian berjudul “Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat” oleh Fatma Khalieda. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa belum optimalnya kinerja DPS dikarenakan SDM yang masih belum mumpuni sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan DSN MUI. Aspek kesyariahan suatu produk dan akad dalam transaksi di beberapa BPRS belum masuk dalam kategori yang baik, pasalnya dinilai hanya dari segi karyawannya saja bukan dari segi nasabahnya juga. DPS juga melakukan sistem pola pengawasan yang belum terjadwal dengan baik dikarenakan pergantian anggota dalam mengawasi.³⁹

Ketiga, Penelitian Berjudul “Relevansi Pengawasan Islam (*Hisbah*) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah” oleh Ika Prastyaningsih dan Syamsuri. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan DPS terhadap implementasi *syariah compliance* belum optimal, dikarenakan rendahnya

³⁷Izzatika dan Lubis, Isu dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, *Jurnal akuntansi dan keuangan Islam*, Vol.4, No.2.

³⁸Liatul Hikmah, Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah... *Jurnal EL-Muhasabah*. Vol.1, No.2.

³⁹Fatma Khalieda, Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat. *Jurnal Babu Al-Ilmi*. Vol.2, No.1.

pengawasan dari pihak DPS itu sendiri yang dapat menimbulkan penyelewengan tugas dari beberapa pihak terhadap kepatuhan syariah, masih dinilai kurang kompeten dalam sistem pengawasan karena jumlah dewan pengawas yang belum berstandart sesuai dengan ketentuan DSN MUI. Dalam pola pengawasan ini juga terdapat pengawasan yang dinilai belum obyektif dan tidak independensi, dan tidak ada hukum khusus yang dipakai dalam referensi pengawasan.⁴⁰

Keempat, penelitian berjudul “Lembaga Pengawas Syariah” oleh Yovenska L.Man, M.HI. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kurang optimalnya sistem pengawasan dari pihak DPS, oleh karenanya untuk menjamin praktek bank jauh dari riba harus ditekankan lagi peranan DPS dan DSN agar penerapan syariah bias terjalankan secara kaffah. Namun dalam hal ini, permasalahan terletak pada tingkat kompeten dari SDM DPS nya, karena masih kurangnya SDM yang mampu dan benar-benar menjalankan sistem pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴¹

Kelima, penelitian ini berjudul “Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmah Nugraha” oleh Biki Zulfikri Rahmat. Penelitian ini menghasilkan sebuah pendapat bahwa pentingnya GCG didalam sebuah perbankan syariah guna mendukung peran aktif dari pihak DPS. Dimana masih belum terlaksananya peran secara obyektif dari pihak DPS dikarenakan tanggung jawab yang diemban dirasa cukup berat karena pihak SDM yang belum memiliki kompeten ilmu yang cukup. Ditakutkan nantinya, apabila peran DPS tidak terlaksana secara efektif maka, operasional bank dalam menegakkan prinsip syariah akan terganggu,, dan upaya mengembalikan *brandimage* kepada masyarakat bahwa bank syariah bebas dari riba akan sia-sia. Oleh sebab itu untuk mendukung kredibilitas suatu bank menghasilkan DPS yang berkualitas maka dari rekrutment SDM harus dilakukan

⁴⁰Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, Relevansi Pengawasan Islam (*Hisbah*) Terhadap Peran DewanPengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Complaince Perbankan Syariah. *Al-Musthafa: Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol.3, No.1.

⁴¹Yovenska L.Man, Lembaga Pengawas Syariah. *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol.7. No.2.


secara ketat. Karena DPS memiliki peran penting dalam bank syariah termasuk mengawasi sisi keuangan dan aspek kesyariahan suatu bank.⁴²

Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dimana perbedaannya adalah sistem pengawasan dari DPS nya, dari judul peneliti bermaksud melihat tentang bagaimana pola intensitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS terkait operasional di BPRS dalam meningkatkan tingkat kemurnian bank tersebut. Terjadi sebuah perbedaan dalam melakukan pengawasan di BPRS yang melakukan pengawasan 1 minggu sekali, sedangkan dalam peraturan yang ada DPS minimal melakukan 2 kali dalam sebulan. Oleh karena itu, penulis ingin melihat bagaimana pola pengawasan DPS ini, apakah bisa meningkatkan kemurnian operasional bank tersebut. Perbedaan dengan penelitian adalah mengenai sasaran utama subyek yang ingin diteliti, kebanyakan penelitian lebih mendalam terhadap SDM dari DPS, dan kurang terkoordinirnya pola pengawasan DPS.

Persamaan pada penelitian ini adalah permasalahan yang ingin diteliti yakni mengenai belum terjalankannya secara optimal peran DPS dalam mengawasi operasional bank syariah, sehingga kemungkinan besar operasional bank baik dalam pembiayaan dan keakuratan data keuangan masih mengandung unsure riba.

⁴²Biki Zulfikri Rahmat. Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmah Nugraha. 2017. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1.No.2.

C. Kerangka Berpikir



Gambar.II.1.
Skema Pola Pengawasan DPS

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kuantifikasi tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif.⁴³

Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian.⁴⁴

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara mendalam dan tuntas. Nantinya dari data tersebut penulis akan menarik kesimpulan dari hasil analisis sampai mendapatkan jawaban atau pertanyaan yang terdapat pada perumusan masalah penelitian ini.

⁴³ Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : Umsu Press), 2014, .h.11

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 65

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian dilakukan pada BPRS AL-Washliyah, Medan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2020. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel III.1.
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulanan/Mingguan																					
		Jan 2020				Feb 2020				Apr 2020				Jun 2020				Agus 2020					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul	■	■																				
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■														
4	Seminar Proposal									■													
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■		
7	Sidang Skripsi																				■		

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti bertindak sebagai instrument pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena, disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat dibutuhkan guna untuk mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan maupun dokumentasi. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri. Sedangkan kehadiran peneliti

dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta.⁴⁵ Artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin dari yang terbesar hingga sampai yang sekecil-kecilpun. Peneliti berfungsi sebagai evaluator yaitu peneliti mengevaluasi jalannya penelitian yang dilakukan agar tetap pada jalur tujuan yang diinginkan. Dengan demikian peneliti mengevaluasi jalannya penelitian dari awal hingga akhir penelitian.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak BPRS AL-Washliyah, Medan untuk melakukan penelitian terkait pola pengawasan DPS dalam meningkatkan kemurnian bank tersebut dalam operasionalnya.

2. Pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan mencari data dilapangan yang nantinya menjadi jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Proses pencarian data dalam permasalahan ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

3. Analisis dan penelitian.

Proses analisis data dilakukan setelah mendapat data dari pengumpulan data dilapangan yang nantinya disesuaikan kembali. Menganalisis data perlu dilakukan agar menilai bahwa data tersebut valid.

4. Kesimpulan

Setelah dilakukan beberapa proses, maka penarikan kesimpulan merupakan akhir dari inti permasalahan yang menjadi jawaban yang mengandung makna dari penelitian tersebut

⁴⁵Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 112.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kuantitatif tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian ini ialah data primer. Sumber data dapat diklarifikasikan menjadi dua, yakni:

- 1) Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan pihak yang bersangkutan.
- 2) Data sekunder merupakan data pendukung diantaranya buku-buku tentang pembiayaan, pengawasan, dan kajian ilmiah serta penelitian terdahulu yang meneliti tentang masalah pembiayaan serta pengawasan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.⁴⁶ Adapun pengertian dari wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/*interview* adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti.
2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar. Dengan kata lain dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, agenda, buku dan sebagainya.

⁴⁶Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan : Umsu Press), 2014, .h.69

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁴⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah reduksi data. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang memfokuskan terhadap permasalahan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasikan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria triangulasi. Dimana triangulasi adalah jenis pemeriksa keabsahan dengan meningkatkan teoritis, metodologis, maupun interpretasi dari sebuah riset. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti memabndingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.⁴⁸

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 330.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Al Washliyah, Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994, yang semula berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar, dengan sebagai Direktur Utama H.Suprpto dan sebagai Komisaris Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode ke II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu : Direktur Utama H.T Khalisbah dan sebagai Komisaris Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah, SE., Drs.H.Mifthahuddin MBA. Periode ke III pada tanggal 2 April 2003 kantor PT.BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jln.SM Raja No.51-D. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.T.Rizal Nurdin. Dengan sebagai direktur utama Hidayatullah, S.E dan Komisaris adalah Ir.H.M Arifin Kamidi, M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan syariah islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT.BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jln.Gunung Krakatau No.28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yaitu H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs.Mifthahuddin MBA. Dengan pengawas syariah adalah Drs.H.Arso, SH, M.Ag, sebagai Direktur Utama adalah H.R Bambang Risbagio, SE serta Direksi Operasional adalah Tri Auri Yanti, SE, M.E.I.

Kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh PT.BPRS Al Washliyah adalah menawarkan serta menjalankan produk yang terdapat pada BPRS tersebut, yaitu :

a. Produk Dana

1) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan pihak bank dapat memberikan bonus kepada nasabah atas pemanfaatan dana yang telah dititipkan.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang dikelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan dibagi hasilkan sesuai nisbah yang telah disepakati.

3) Depositi Mudharabah

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu yang akan disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha, dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dan kerugian akan ditanggung secara bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

3) Pembiayaan murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin/keuntungan yang disebut dengan harga jual dan telah disepakati diawal.

4) Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

5) Transaksi Multijasa

Transaksi Multijasa merupakan piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

6) Rahn

Rahn merupakan penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

7) Qardh

Qardh merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) Dana yang berasal dari Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS).

1. Logo PT.BPRS Al Washliyah



Gambar IV.1 Logo PT.BPRS Al Washliyah

Makna dari logo diatas adalah sebagai berikut :

a. Susunan dari lembaran uang

Dasar logo PT.BPRS Al Washliyah berupa susunan lembaran uang yang berarti operasional PT.BPRS Al Washliyah bergerak dibidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan akan disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat islam.

b. Lambang “aw”

“aw” merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu “Al Washliyah”, kata Al Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (Hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (Hablum minannas) yang bertujuan untuk kemashlahatan umat islam dan rakyat Indonesia pada umumnya.

c. Lingkaran pada singkatan “aw”

Pada bagian luar singkatan “aw” terdapat lingkaran yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggar koridor keislaman.

d. Warna Hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama islam dimaknai sebagai kesucian. Setiap muslim wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini.

e. Bintang

Bintang diibaratkan sebagai lambang islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. makna ini sesuai dengan cita-cita BPRS Al Washliyah yaitu sebagai organisasi islam yang moderasi.

f. Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan.


2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi PT.BPRS Al Washliyah

Struktur organisasi adalah keseluruhan dari pengelompokan tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan penempatan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai serta bagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga terciptanya keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Struktur organisasi PT. BPRS Al Washliyah dapat dilihat pada gambar IV .2.



Gambar. IV.2. Struktur Organisasi PT. BPRS AL-Washliyah, Medan

3. Deskripsi tugas PT.BPRS Al Washliyah

a. Dewan Komisaris

Adapun tugas dari Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil dewan direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau perepatan untuk mencapai profitabilitas.
- 6) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

b. Dewan Direksi

Dewan direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan direktur utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Direktur Utama, pemegang jabatan direktur utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif pemeriksaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas persero.

Direktur Utama secara mendasar menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang strategis antara bidang keuangan,

operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis. Pemegang jabatan ini juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lain secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggung jawab beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur Operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggung jawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

c. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adapun tugas dan tanggung jawab dari dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 4) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 6) Meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- 7) meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya.

- 8) terus mengurus, mengawal, dan menjaga penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan lembaga keuangan syariah, bersa dengan Komisaris dan Direksi.
- 9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan masyarakat.

Fungsi dan Peran dari DPS (Dewan Pengawas Syariah) adalah sebagai berikut:

- 1) Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu dengan ketentuan-ketentuan syariah.
- 2) Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya berjalan sesuai ketentuan syariah.

d. Direktur utama

Adapun tugas dari Direktur Utama adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- 2) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 3) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 4) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 5) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit di dalam anggaran dasar.
- 6) Member approval biaya diatas Rp.100.000 s/d Rp.10.000.000.
- 7) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat / gaji pegawai.
- 8) Melaksanakan *solicit cutomer* untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- 9) Melakukan monitoring sistem terhadap debitur-debitur berdasarkan kolektibilitas.

- 10) Sebagai *alternate* pengganti pemegang kunci brankas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- 11) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 12) Menjaga secara utuh *asset* bank, mempertahankan kreditibilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebih baik dan berkembang.
- 13) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya-biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 14) Meningkatkan program *training* pegawai secara berkesinambungan.
- 15) Melakukan monitoring sistem terhadap jasa pelayanan bank.
- 16) Melaksanakan *tour of duty* kepada pegawai untuk kesempatan berkarir dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- 17) Melaksanakan rapat-rapat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
- 18) Membuat surat-surat teguran baik ke dalam maupun ke luar.
- 19) Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta.

e. Direktur Operasional

Adapun tugas dari Direktur Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan *supervise* staf teller, akuntansi/deposit, pembiayaan dan umum.
- 2) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 3) Melakukan *cash* pada akhir hari.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- 5) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (*safe keeping and loan documentation*).
- 6) Melakukan *update* data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.
- 7) Melakukan pengecekan terhadap data *proofing* bulanan.

- 8) Melakukan pengecekan terhadap ketetapan penyusunan laporan maupun target waktunya.

f. Internal Control

Adapun tugas dari *Internal Control* adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kebenaran postingan *General Ledger*.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
- 3) Memeriksa kelengkapan *approval* dokumen yang dip roses.
- 4) Memeriksa berkas perpajakan.
- 5) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 6) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 7) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.

g. Supervisor Operasional

Adapun tugas dari Supervisor Operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai *duty officer* sesuai intruksi operasional.
- 2) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- 3) Memeriksa laporan kas opname *teller* setiap hari.
- 4) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- 5) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- 6) Penanggung jawab alat tulis kantor.
- 7) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 8) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 9) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
- 10) Membuat laporan triwulan ke BI.
- 11) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariah ke BI per semester.
- 12) Membuat perhitungan *dividen* pemegang saham.
- 13) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 14) Membuat rencana kerja tahunan.

- 15) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional bank.

h. Supervisor Marketing

Adapun tugas dari Supervisor Marketing adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Memeriksa hal trad dan bank check yang di buat bagian hukum dan investigasi.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 5) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 6) Melaksanakan monitoring sistem pembiayaan yang telah dicairkan.
- 7) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.
- 8) Melakukan monitoring sistem sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 9) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang diberikan Direksi.
- 10) Memberikan persetujuan atau approval dan penerbitan *half sheet trun*.
- 11) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 12) Melaksanaan *solicit customers* untuk menghimpun dana dalam bentuk *task forse*.
- 13) Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun program loan yang terjadi.
- 14) Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporan sandi ke BI.
- 15) Bekerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber dana.

i. Teller

Adapun tugas dari *Teller* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi tunai.

- 3) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

j. *Customer Service*

Adapun tugas dari *Customer Service* adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengadministrasian surat-surat masuk / keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut tabungan / deposito.
- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- 5) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- 6) Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- 7) Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- 8) Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

k. *Pembiayaan*

Adapun tugas dari bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- 2) Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartu pembiayaan/piutang.
- 3) Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- 4) Membuat tugas marketing dalam memberikan informasi kondisi pembiayaan/piutang masing-masing nasabah.
- 5) Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.

- 6) Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke BI.
- 7) Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan kartu debitur.
- 8) Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

l. Legal / Safe Keeping

Adapun tugas dari *Legal / Safe Keeping* adalah sebagai berikut :

- 1) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- 2) Melakukan *survey* ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 4) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- 5) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian dan jaminan nasabah.
- 6) Mengatur dan buat surat pemblokiran kepala desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

m. Accounting

Adapun tugas dari *Accounting* adalah sebagai berikut :

- 1) Mempersiapkan buku besar, *Sub Ledger*, *Sub-sub Ledger*, dan *General Ledger*.
- 2) Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.
- 3) Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- 4) Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.

- 5) Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara *back sheet* dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- 6) Mencocokkan *balance sheet* rekap antar bagian.
- 7) Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- 8) Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Operasional.
- 9) Membuat laporan posisi *likuiditas* harian kepada Direksi.
- 10) Membuat buku besar (*posting* lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- 11) Membuat laporan bulanan ke BI.
- 12) Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan serta membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- 13) Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.
- 14) Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang muka dan kewajiban segera lainnya.

n. Account Officer

Adapun tugas dari *Account Officer* adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu kepala grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan *budget*, khususnya untuk *asset grown*.
- 2) Mencapai *goal* / target dalam hal peningkatan *income* / *profit* dan aset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan *existing* debitur / deposan, mencari nasabah baru dan memasarkan produk Bank Al Washliyah.
- 3) Mencari nasabah (deposan, debitur) dan monitoring, memelihara dan menangani seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan, dengan tujuan mempertahankan aset bank, mencari keuntungan (*Profit*) bagi perusahaan.

- 4) Mencari volume “*source of funds*” dan “*use of funds*” sesuai target yang ditentukan.
- 5) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas *service* produk PT.BPRS Al Washliyah dan *controlling* atas aktivitas marketing secara umum.
- 6) Bertanggung jawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Bertanggung jawab atas proses pembiayaan baru, dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah, untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- 8) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- 9) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, sesuai dengan “*service excellent*”

o. Administrasi Pembiayaan

Adapun tugas dari Administrasi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- 3) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- 4) Menghitung, mencatat dan melakukan pembayaran asuransi, jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- 5) Menghubungi notaries untuk pengikatan secara *notaril* dan keaslian dokumen.
- 6) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran dan kendaraan.
- 7) Buat surat pemblokiran kepala desa / lurah dan camat untuk jaminan tanah.

p. Appraisal

Adapun tugas dari Appraisal adalah sebagai berikut :

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan penjamin untuk penempatan / penyaluran dana kepada nasabah bank, maka di buatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan kepada peraturan BI No. 13/14/PBI/2011 Bagian Ketiga Penilaian Agunan pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Yang menjadikan agunan pinjaman / pembiayaan adalah sebagai berikut :
 - a) Tabungan wadiah, tabungan dan/ atau deposito mudharabah, emas dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah yang di blokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
 - b) Sertifikat wadiah BI yang telah dilakukan pengikatan secara gadai.
 - c) Tanah, gedung dan rumah persediaan yang telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Nilai agunan yang di perhitungkan adalah sebagai berikut :
 - a) Untuk agunan tunai berupa point 1.a atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
 - b) Untuk agunan berupa point 1.b di atas setinggi-tingginya sebesar 100%.
 - c) Untuk agunan berupa tanah, gedung dan rumah tempat tinggal, kendaraan bermotor dan kapal laut paling tinggi sebesar antara lain :
 - (1) 80% dari nilai tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah bersertifikat (SHM atau SHGB) yang diikat dengan hak tanggungan.

- (2) 70% dari nilai hasil penilaian agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 bulan.
- (3) 60% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
- (4) 30% dari Nilai Pasar atau Nilai Taksiran untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual atau resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 bulan namun belum melebihi 30 bulan.⁴⁹

B. Temuan Penelitian

1. Pola Pengawasan DPS di BPRS Al-Washliyah Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber tersebut yakni DPS melakukan pola pengawasan dengan jadwal rutin yang mana melakukan pengawasan sebanyak satu kali dalam seminggu atau minimal satu bulan sekali. Karena DPS harus melaporkan enam bulan sekali hasil pengawasan tersebut kepada pihak DSN dan OJK sebagaimana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor. XXX/SEOJK.03/2019 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi BPRS. Jadi dalam setahun, DPS menyampaikan dua laporan sekaligus.

Dimana laporan tersebut berisi perkembangan usaha baru BPRS seperti rencana pengembangan akad baru, kendala dan pemantauan akad yang sedang berjalan. Nantinya DPS juga meminta pendapat para ulama terkait dengan pembuatan akad baru, dimana akan ada fatwa yang dibuat oleh DSN terkait penyampaian opini tersebut.⁵⁰ DSN menaungi DPS dalam pola pengawasan di bank agar senantiasa operasional bank tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Latar belakang DPS juga mempengaruhi peran DPS sebagai pengawas di bank tersebut. Karena pada dasarnya, orang-orang yang dipilih menempati posisi sebagai DPS harus memiliki kualifikasi khusus. Dimana diantaranya

⁴⁹ Buku Profil BPRS

⁵⁰ Nur Saleh, Head Teller dan Irmayati sebagai KADEF Audit BPRS Al-Washliyah, Medan, Wawancara di Medan, tanggal 22 Juni 2020.

adalah mengerti akan fikih islam, *maqasid syariah*, syariah muamalah, perbankan syariah, dan berintegritas tinggi dalam proses pengawasan. Menjadi pengurus sebagai DPS harus melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh DSN terlebih dulu, untuk melihat prospek dari calon anggota DPS nya. Lalu, jika sudah memenuhi kriteria yang sesuai maka anggota DPS dinyatakan sah menjadi kepengurusan DPS dengan dibuktikan surat/sertifikat dari DSN itu sendiri.

Pola pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan sudah efektif dan berjalan semestinya. Terlebih ditengah masa pandemik seperti ini, pihak DPS melakukan pengawasan walaupun dilakukan secara virtual. Karna walaupun ditengah situasi seperti ini, tanggung jawab dan peran DPS harus tetap berjalan.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pola pengawasan yang rutin serta latar belakang dari DPS menjadi point penting dalam menunjang operasional bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kredibilitas suatu bank ditentukan dengan adanya tingkat kredibilitas dari DPS itu sendiri, yakni terkait dalam kinerja dan kompetensi dalam mengawasi operasional BPRS Al-Washliyah tetap dalam ketentuan syariah.

2. Peningkatan Kemurnian Operasional di BPRS Al-Washliyah, Medan

Salah satu upaya yang dilakukan DPS dalam meningkatkan kemurnian operasional bank dilakukan dengan mengawasi produk yang ada. Dimana dilakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan dokumen kontrak dan profil dari produk yang dikeluarkan oleh bank. Pemantauan terhadap pekerja lapangan nasabah juga dilakukan guna melihat kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Jikalau ditemukan dokumen dengan profil produk sudah sesuai dengan kaidah syariah maka lembar pengawasan dinyatakan sesuai dengan pertauran DSN-MUI. Begitupun dengan sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen dengan profil produk, maka DPS berhak untuk memberikan penyesuaian atau perbaikan produk yang ada di bank dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Namun, dalam upaya pengawasan guna meningkatkan kemurnian operasional bank tersebut, terdapat faktor pendukung dan penghambat dari pola pengawasan DPS. Dimana, faktor pendukung dari pola pengawasan DPS adalah terkait cakupan bank yang masih tergolong kecil, sehingga pengawasan lebih efisien dilakukan oleh DPS jadi lebih mudah mengawasi segala operasional bank tersebut, baik terkait pembentukan akad, pembiayaan, dan lain sebagainya. Integritas yang tinggi dari petinggi BPRS Al-Washliyah, serta hubungan DPS dengan direksi dan jajaran terjalin dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum terjalankannya keselarasan antara kebijakan BI yang belum sepenuhnya mengandung unsur syariah, sehingga sinkronisasi antara peran dan peraturan belum terlaksana dengan baik.

Walau dengan ketidakselarasan tersebut, kontribusi DPS tetap menjadi bagian terpenting di BPRS Al-Washliyah, Medan. DPS itu badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap bank dalam memantau, meninjau, mengawasi, dan memberi saran dan masukan terhadap bank dalam hal pembentukan produk baru, pelayanan terhadap nasabah, dan peninjauan terhadap produk yang sedang berjalan.

Jadi, jelas sudah bahwa kontribusi DPS sangat besar dalam usaha meningkatkan kemurnian operasional bank syariah. Sesuai dengan kedudukan DPS yang sejajar dengan Dewan Komisaris yakni penempatan posisi ini bertujuan untuk menjamin efektivitas dari setiap masukan atau nasehat oleh DPS pada RUPS. Peran DPS secara internal adalah mengawasi operasional bank yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan eksternalnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa BPRS merupakan pilihan tepat dalam membantu masalah bagi nasabah yang tentunya sesuai dengan aturan yang ada.

Peningkatan kemurnian operasional di BPRS Al-Washliyah sudah berjalan dengan semestinya, dengan didukung dengan pola pengawasan DPS yang rutin dilakukan serta kerjasama dari semua pihak di BPRS yang menjalankan prinsip syariah dalam operasional bank itu sendiri. Peran dari DPS terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal.

C. Pembahasan

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah adanya dewan yang mengawasi secara khusus operasional bank. Dimana, ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah di bank syariah sebagai pihak pengawas operasional bank, sedangkan bank konvensional tidak memiliki dewan khusus dalam sistem pengawasannya. Oleh karena itu, dengan adanya dewan pengawas inilah bank syariah dinilai mampu mengentaskan praktek riba.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Pasal 1 Angka 1 Tentang Bank Umum Syariah, menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

Pengawasan yang dilakukan DPS di BPRS Al-Washliyah, Medan yaitu rutin melakukan pengawasan seminggu sekali untuk meninjau operasional bank tersebut tetap dalam ketentuan syariah. Terlebih dalam pandemic COVID-19 saat ini, DPS tetap melakukan pengawasan walau dilaksanakan secara virtual. Hal demikian dilakukan oleh DPS karena mengingat tugas dan perannya teramat penting dalam sebuah bank dalam meninjau dan mengawasi operasional bank.

Secara substansi Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 sudah jelas tentang bagaimana tugas dan kedudukan DPS di lembaga keuangan syariah, diperkuat juga dengan dasar hukum yang lain diantaranya sebagai berikut :

⁵¹ Trisadini P.Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*(Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h.88.

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Pengkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah.⁵²

Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan fatwa atau peraturan guna mengikat pedoman bagi DPS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap suatu bank syariah. Nantinya fatwa/peraturan tersebut mengikat DPS untuk berkompeten dalam peningkatan kinerja pengawasan operasional bank syariah. Merujuk data-data hasil wawancara diatas, pengawasan yang dilakukan oleh DPS di BPRS Al-Washliyah sudah menunjukkan kinerja yang efektif.

Pola pengawasan DPS yang terstruktur dan terorganisir membuat sistem pengawasan di BPRS Al-Washliyah berjalan dengan semestinya. Ditambah lagi dengan latar belakang DPS yang memang berkompeten dalam bidang fikih, muamalah, perbankan, dan aspek syariah lainnya. DPS meninjau secara langsung segala kegiatan yang ada di BPRS tersebut, termasuk jika terjadi sebuah pembiayaan bermasalah yang memerlukan saran dan solusi dari pihak DPS jikalau pihak dari karyawan bank tidak mampu menyelesaikannya.

Polemik beberapa BPRS yang mengalami gulung tikar dikarenakan belum optimalnya pola pengawasan DPS bertolak belakang dengan

⁵²Eko Kuswanto, *Implementasi Keputusan DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria(BAS) Puwokerto*, Tesis. Purwokerto: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN. 2018. h.91.

penelitian ini. Dimana DPS sudah melakukan pola pengawasan yang efektif guna meningkatkan kemurnian operasional di BPRS Al-Washliyah. Dengan demikian kepengurusan DPS benar-benar berkompeten dan konsisten dalam kinerja pengawasannya. Meninjau dan mengawasi segala aspek syariah dan transaksi di bank tersebut sehingga sampai saat ini bank masih berjalan dengan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan DSN-MUI.

Dengan demikian, selain pentingnya peran pengawasan dari DPS dalam mengawasi terjalankannya prinsip-prinsip syariah di suatu bank maka DPS juga menjadi pendorong dan penggerak tumbuhkembangnya perekonomian di negara ini, namun tentunya perlu bersinergi dengan DSN dan OJK. Untuk itu, perlu pengaturan yang tegas tentang DPS dalam suatu perundang-undangan untuk terus disempurnakan yang mengatur DPS khusus di segala lembaga keuangan yang berbasis syariah tetap dalam struktur kepengurusan.⁵³

Pengawasan DPS bisa terjalan optimal, jika pengawasan DPS dilakukan dengan dua sistem pengawasan yakni pengawasan yang terstruktur dari sisi internal dan pengawasan terorganisir dari sisi eksternal. Pengawasan terstruktur sendiri berasal dari manajemen BPRS yang mengoptimalkan sistem pengawasan dengan jaminan kepatuhan yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap operasional dari bank tersebut. Sedangkan pengawasan terorganisir ialah sistem pengawasan yang membutuhkan peran dari Bank Indonesia sebagai regulator yang menciptakan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kaidah syariah.⁵⁴

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya DiIndonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016) , h.219.

⁵⁴Awaluddin, *Manajemen Bank Syariah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 123.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen dari perpanjangan tangan DSN yang menjalankan peran dan tanggung jawab terhadap pengawasan operasional bank, tetap dalam ketentuan syariah. DPS di BPRS Al-Washliyah sudah mengoptimalkan peran dan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan DSN-MUI. Pola pengawasan yang dilakukan seminggu sekali membawa dampak positif terhadap peningkatan kemurnian operasional di BPRS Al-Washliyah. DPS juga tetap melakukan pengawasan di bank walau dengan kondisi pandemic sekarang ini, mengingat peran dan tanggung jawab yang harus tetap dilaksanakan demi terlaksananya operasional bank tetap dalam ketentuan syariah. Dengan demikian, pola pengawasan yang dilakukan oleh DPS terorganisir secara baik.
2. Peningkatan kemurnian operasional di BPRS AL-Washliyah, Medan dilakukan oleh DPS dengan mengawasi, meninjau dan memberikan saran secara langsung terhadap bank baik dalam peninjauan produk berjalan, pembiayaan kepada nasabah, sampai pembuatan akad baru, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pola pengawasan tersebut berjalan efektif dan prinsip syariah berjalan dengan semestinya.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberi saran terkait pola pengawasan DPS yakni sebagai berikut :

1. Sinergi antara manajemen bank dan DPS untuk mengoptimisasi dalam mensosialisasikan produk-produk dari BPRS Al-Washliyah, Medan agar dikenal luas oleh masyarakat.
2. Tetap menjaga hubungan baik antara jajaran kepengurusan dengan DPS agar tetap mempertahankan reputasi dan kredibilitas bank dalam operasional yang sesuai dengan kaidah syariah.
3. Rekrutment anggota baru kepengurusan selanjutnya dipilih dengan prinsip kehati-hatian agar pengawasan tetap berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, bahwa anggota DPS harus memiliki sifat yang jujur dan berkompeten dalam bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyana Putri,Nisa, *Tugas Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Bprs Dana Amanah Surakarta Ditinjau Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000*.Skripsi.Surakarta:Fakultas Syariah.2018.
- AyuFatmawati,Dian. Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran DPS Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta. *Jurnal Of Islamic Finance and Accounting*.No.1.Vol.2,2016.
- Azuar, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : Umsu Press. 2014.
- Buku profil BPRS Al Wasliyah Medan
- Fatmawati, Diah Ayu dan Usnan,“Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta”dalam *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 1. No.2.2018.
- Hikmah, Liatul. Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan PrinsipSyariah, *Jurnal EL-Muhasabah*.Vol.1,No.2. 2019.
- <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2383> diakses tanggal 9 Maret 2020.
- J.Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.2002.
- Keputusan DSN MUI No. 3 Tahun 2000 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS.
- Khalieda, Fatma. Efektivitas Kinerja Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Sumatera Barat.*Jurnal Babu Al-Ilmi*.Vol.2,No.1. 2017.
- Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan Pasar Modal Syariah Plus Zakat*. Jakarta: Shahih, 2016.
- Kuswanto, Eko. *Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto*, Tesis. Purwokerto:Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN.2018.
- L.Man, Yovenska.Lembaga Pengawas Syariah.*Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*.Vol.7.No.2. 2019.

- OJK Statistik Perbankan Syariah, 2017.
- P.Usanti, TrisaDini dan Shomad, Abd. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Manajemen Investasi.
- Pohan, Selamat, “Peranan Penggunaan Agungan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan” dalam *Jurnal Intiqad*, Vol.8.No.2.2016.
- Prastyaningsih, Ika dan Syamsuri, Relevansi Pengawasan Islam (*Hisbah*) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Compliance Perbankan Syariah. *Al-Musthafa: Jurnal penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Vol.3, No.1. 2018.
- Q.S. Ali Imran 50:17-18 dan Terjemahan.
- QS. Al-Mujadilah 57:7 dan Terjemahan.
- QS. Al-Sadjah 32:5 dan Terjemahan.
- QS. As-Shaf 61:3 dan Terjemahan.
- Refgiani, Devika dan Rosyidi, Suherman, “Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus Pada PT. BPRS Amanah Sejahtera),” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.3. No.9. 2017.
- Rianto Al Arif, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.
- Saleh, Nur, Head Teller dan Irmayati sebagai KADEP Audit BPRS Al-Washliyah, Medan, Wawancara di Medan , tanggal 22 Juni 2020.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Pertama* . Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Sukma Inayah, Irma, Peran Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Good Coverage Governance Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Nisbah*. Vol.5, No.2.2019.

Surat Edaran No.15/22/DPbS/2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah di BPRS.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.XXX/SEOJK.03/2019.

Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang:Empat Dua ,2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.

www.OJK.go.id diakses tanggal 13 Maret 2020

www.OJK.go.id diakses tanggal 14 agustus 2020

Zulfikri, Biki. Optimalisasi Peran dewan Pengawas Syariah dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmah Nugraha.*Jurnal Ekonomi dan keuangan Syariah*.Vol.1.No.2.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Permohonan Persetujuan Judul
Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

28 Jumadil Awal 1441 H
23 Januari 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,71
Megajukan Judul sebagai berikut :

Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
0 Pengaruh Cyber Crime Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan E-Banking (Studi Kasus Bank Sumut Capem Syariah HM.Yamin, Medan)	X		
2 Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al Washliyah, Medan) <i>acc</i>	<i>acc</i>	<i>Dr. Sugianto</i>	<i>acc</i> 21/1/20
3 Analisis Pengembangan Media ZISWAF Dalam Meningkatkan Filantropi Islam (Studi Kasus LAZISMU Medan)	X		

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih

*Asafan
sudah membaca buku
pandangan skripsi - 29/1/2020*

Wassalam
Hormat Saya

Martina Anggraini
Martina Anggraini

- Keterangan :
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 - Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 - Asli untuk Ketua-Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr.Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Martina Angraini
 Npm : 1601270072
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Juli 2020	Bab IV = revisi bagian temuan penelitian		
25 Juli 2020	Bab IV= revisi pembahasan		
28 Juli 2020	Bab IV ok Bab V dan abstrak revisi		
31 Juli 2020	Acc		

Medan, 21 - Juli - 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr.Sugianto, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Isi menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 92/II.3/UMSU-01/F/2020
Lamp : -
Hal : Izin Riset

22 Syaban 1441 H
16 April 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan BPRS Al-Washliyah, Medan.**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Martina Anggraini**
NPM : **1601270072**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Bank Syariah Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan.**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dekan, MA



bank al-washliyah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor *08c*/F/BPRS-AW/IV/2020

Medan, 30 April 2020

Kepada Yth :
Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di _____
Tempat

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat Bapak No : 92/IL.3/UMSU-01/F/2020 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswi Bapak :

Nama : Martina Anggraini
NIM : 1601270072
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Untuk melakukan Riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung 30 April 2020 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **Analisis Pola Pengawasan Dewan Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Bank Syariah(Studi kasus pada PT. BPRS Al Washliyah Medan)**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Martina Anggraini
Tempat, Tanggal Lahir : Perk. GunungMelayu, 22 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
PendidikanTerakhir : SMA Negeri 1 Pulau Rakyat
Alamat : Perk. GunungMelayu, Dusun VI
No Telp/ HP : 0822 1499 5779

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Suyono
NamaIbu : EnniRusnilawati
Alamat : Perk. GunungMelayu, Dusun VI

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2010 SD Negeri 014662 Perk. Gunung Melayu
Tahun 2010-2013 SMP Negeri 3 Pulau Rakyat
Tahun 2013-2016 SMA Negeri 1 Pulau Rakyat
Tahun 2016-2020 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Demikianlah daftar riwayat hidup saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Martina Anggraini
1601270072



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 14 April 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS AL-Washliyah, Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Selamat Pohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ura menajawab surat ni agar diwabukan
Nomer dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Selasa, 14 April 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Martina Anggraini
Npm : 1601270072
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah Studi Kasus BPRS AL-Washliyah, Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	-Perbaiki Rumusan Masalah pada penelitian yang akan dilakukan - Perbaiki Tujuan penelitian
Bab II	Perbaiki penelitian terdahulu
Bab III	Perbaiki tahap penelitian
Lainnya	
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 14 April 2020

Tim Seminar

Ketua

(Selamat Fohan, S.Ag, M.A)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr.Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Martina Angraini
Npm : 1601270072
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pola Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kemurnian Operasional Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Al-Washliyah, Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/3/20	Bab I => Revisi (Latar belakang)	[Signature]	
15/2/20	Bab II => Revisi	[Signature]	
18/2/20	Bab I => Acc Bab II => Revisi (Kajian teori)	[Signature]	
25/2/20 7/3/20	Bab II => Revisi Bab II Acc, Bab III	[Signature]	
10/3/20	Acc	[Signature]	

Medan, 10 - 3 - 2020

Diketahui/Ditetujui
Dekan
[Signature]

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal
[Signature]

Dr. Sugianto, MA